



KABUPATEN BANYUWANGI
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOJATI
NOMOR:188/3/KEP/429.525.10/2024

TENTANG
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA

KEPALA DESA SUKOJATI,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah diserahkannya sebagaimana kewenangan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera kepada Pemerintah Daerah kabupaten / kota maka pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera juga dilakukan ditingkat Desa sampai ditingkat Dusun.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas program Keluarga Berencana diperlukan institusi Masyarakat pedesaan yang mendukung Program Pembangunan keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera.
- c. bahwa sehubungan dengan maksud poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sukojati
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 4):

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
Kesatu : Menetapkan Sdr. Siti Lamhatin Sebagai Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Sukojadi
Pada Tanggal : 04 Januari 2024
KEPALA DESA SUKOJATI

UNTUNG SURIPNO
Niap. 66042318122520101883